



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

x, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl x, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, memberi kuasa kepada Okta Virnado, SH, Maylyndha Marlina Lestari, SH, MH, Adriyadi, SH, Yofi Pratama, SH, Dedi Wljaya, SH para dvokat berkantor di Jalan Pisang Nomor 55 RT. 35 RW.11 Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Lampung selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

x, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di x, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 12 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menurut hukum yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2020 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor :0056/005/VII/2020 yang tercatat pada tanggal 28 Juli 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut didasari atas suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di Perumahan PNS Kota Metro, hingga akhirnya bpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama x, Laki-laki saat ini berada bersama dengan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 sering terjadi percekocokan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon bersifat kasar egois serta mau menang sendiri;
 - b. Termohon selalu menuntut nafkah yang telah diberikan dan selalu merasa kurang;
 - c. Termohon selalu mempermasalahkan bahkan melarang ketika Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2021 dimana Termohon nusyuz (membangkang) kepada Pemohon karena Termohon telah pulang kerumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon selalu menolak Nafkah pemberian Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor.121/Pdt.G/2022/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (x) dihadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk memberi keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya guna mengurus izin cerai PNS dari atasan Pemohon dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor.121/Pdt.G/2022/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 121/Pdt.G/2021/PA.Gsg. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Elis Marliani, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmawati, SH., MHI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Elis Marliani, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor.121/Pdt.G/2022/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti

Rahmawati, SH., MHI.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	600.000,00
- Biaya Redaksi : Rp	10.000,00	
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)